



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk mengatasi permasalahan teknis dalam Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
18. Peraturan Daerah kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).
19. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 21

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri di bidang administrasi kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah untuk penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tumpang tindih pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d dihapus, ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
 - (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 - (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah uang diterima dengan tembusan kepada SKPD terkait.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah barang atau jasa diterima dengan tembusan kepada PPKD.
 - (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
3. Mengubah ketentuan Lampiran IV, V, VI, VII, dan XII, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal

2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

BERUPA BARANG/JASA

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Instansi :
- Alamat :

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk atas nama Wali Kota Padang selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II .Nama :
- No. KTP :
- Jabatan :
- Alamat :
- Kegiatan :

Bertindak untuk dan atas namaselaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan**PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA** memerlukan bantuan berupa barang dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran **PIHAK PERTAMA**, kepada **PIHAK KEDUA** dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan

BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang.....
- (2) Barang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan.....dengan rincian sebagai berikut:
 - a.
 - b.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak atas hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Menggunakan barang hibah sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Menyampaikan Laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 30 hari setelah barang atau jasa diterima.
 - c. Menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikut.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara Sekaligus/Triwulan*
- (2) **PIHAK KEDUA** setelah menerima barang hibah dari **PIHAK PERTAMA** segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang di usulkan oleh **PIHAK KEDUA**.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** membuat laporan penggunaan barang hibah dengan disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Barang Hibah yang ditandatangani pimpinan badan/lembaga/ormas..
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penggunaan barang hibah sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dan PPKD
- (3) Laporan penggunaan barang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hibah barang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup

*** Pilih Salah Satu**

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

Materai 6.000

(.....)

(.....)

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA
INTEGRITAS PENERIMA HIBAH BERUPA UANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2020 dengan ini menyatakan:

- 1) Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa uang yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah uang diterima.
- 3) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikain surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/
Kepala

Sebagai pengelola hibah
.....

(Nama terang & Stempel)


Padang, 20.....

Penerima Hibah

Materai Rp 6.000,-
.....

(Nama terang & Stempel)

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA
INTEGRITAS PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2020 dengan ini menyatakan:

- 1) Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa Barang/Jasa yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah barang/jasa diterima.
- 3) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikain surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

SKPD.....

Kepala

Sebagai pengelola hibah

.....

(Nama terang& Stempel)

Padang, 20.....

Penerima Hibah

Materai Rp 6.000,-

.....

(Nama terang& Stempel)

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA
INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2020 dengan ini menyatakan:

- 1) Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Bantuan Sosial berupa Uang yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah uang diterima.
- 3) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

SKPD.....

Kepala

Sebagai pengelola hibah

.....

(Nama terang& Stempel)

Padang, 20.....

Penerima Hibah

Materai Rp 6.000,-

.....

(Nama terang& Stempel)

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI